



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALVICKI Alias AL;**
Tempat Lahir : Sorong;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Seriti Jalur 7 SPIV Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan 11 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan 3 November 2021;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marjan Tusang, S.H.,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 109/SK-PD/VII/2021/MTP tanggal 18 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALVICKI Alias AL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sintetis**" melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 thn 2009** tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALVICKI Alias AL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan Selama 6 (Enam) Bulan Kurungan**.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

-1 (satu) kili plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat **2,39 gram**;

- Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **1,03 gram**.
- Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan **NIHIL**

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **1,36 gram**

-1 (satu) buah Handphone merk realme 5i warna biru dengan nomor simcard 082199792927.

-1 (satu) buah plastik waran hitam (pembungkus paketan) dengan label J&T no. resi J00075212334.

-1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-20/TMK/Enz.2/09/2021 pada Perkara Pidana Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Tim untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AI tidak terbukti Bersalah secara sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AI.
6. Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AI dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pledoi/Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) atas Tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoi/Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia yang bernama lengkap MUHAMMAD ALVICKI Alias AL selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili



Terdakwa, telah melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dihubungi oleh Kayawan J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya. Kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN pergi ke Kantor J&T Timika di Jalan Budi Utomo untuk mengambil paketan kiriman tersebut. Sesampainya Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN di Kantor J&T Timika diperlihatkan paket kiriman atas namanya oleh karyawan J&T. Setelah itu Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika langsung menghampiri dan mengamankan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN apa isi dari paketan tersebut dan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN menjawab tidak tau. Selanjutnya paketan tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu. Lalu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan barang tersebut dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN mendapat telfon oleh istrinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN sedang mencari dirinya. Seketika itu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN langsung mencurigai Terdakwa dan menduga paket kiriman atas namanya adalah milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan Para Saksi langsung pergi ke rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN yang berada di Jln. Delima SP 2 Timika. Sesampainya di rumah Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya Para Saksi menunjukan paketan narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa paketan narkotika tersebut adalah benar miliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan Nama Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN untuk memesan paketan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 109/11770/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALVICKI Alias AL didapati berat bersih sebesar 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:022/NNF/III/2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia yang bernama lengkap MUHAMMAD ALVICKI Alias AL selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dihubungi oleh Kayawan J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya. Kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN pergi ke Kantor J&T Timika di Jalan Budi Utomo untuk mengambil paketan kiriman tersebut. Sesampainya Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN di Kantor J&T Timika diperlihatkan paket kiriman atas namanya oleh karyawan J&T. Setelah itu Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika langsung menghampiri dan mengamankan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN apa isi dari paketan tersebut dan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN menjawab tidak tau. Selanjutnya paketan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu. Lalu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan barang tersebut dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN mendapat telfon oleh istrinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN sedang mencari dirinya. Seketika itu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN langsung mencurigai Terdakwa dan menduga paket kiriman atas namanya adalah milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan Para Saksi langsung pergi ke rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN yang berada di Jln. Delima SP 2 Timika. Sesampainya di rumah Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya Para Saksi menunjukkan paketan narkoba tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa paketan narkoba tersebut adalah benar miliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan Nama Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN untuk memesan paketan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 109/11770/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sintetis milik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL didapati berat bersih sebesar 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No.Lab.:022/NNF/III/2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkoba golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia yang bernama lengkap MUHAMMAD ALVICKI Alias AL selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dihubungi oleh Kayawan J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya. Kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN pergi ke Kantor J&T Timika di Jalan Budi Utomo untuk mengambil paketan kiriman tersebut. Sesampainya Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN di Kantor J&T Timika diperlihatkan paket kiriman atas namanya oleh karyawan J&T. Setelah itu Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika langsung menghampiri dan mengamankan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN apa isi dari paketan tersebut dan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN menjawab tidak tau. Selanjutnya paketan tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu. Lalu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan barang tersebut dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN mendapat telfon oleh istrinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN sedang mencari dirinya. Seketika itu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN langsung mencurigai Terdakwa dan menduga paket kiriman atas namanya adalah milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan Para Saksi langsung pergi ke rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN yang berada di Jln. Delima SP 2 Timika. Sesampainya di rumah Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya Para Saksi menunjukkan paketan narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa paketan narkotika tersebut adalah benar miliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan Nama Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN untuk memesan paketan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 109/11770/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL didapati berat bersih sebesar 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:022/NNF/III/2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Kabupaten Mimika pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 kami :

Tim Medis :

dr. Reynaldo Brian Umboh selaku Dokter BNN Kabupaten Mimika.

Tim Hukum :

- Mansur selaku Kasat Narkoba Polres Mimika;
- Roy Andhika S. Sembiring, S.H. selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mimika;
- Samsul Bahri selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke;
- Darwin Sahlan selaku Analis Intelijen BNNK Mimika.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: KEP/490/III/KA/PB.08/2021/BNNP tanggal 10 Maret 2021, kami Tim Asesmen Terpadu telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas an. MUHAMMAD ALVICKI Alias AL nomor register asesmen TAT/05/2021/BNNK dengan kesimpulan Agar Dilakukan Rehabilitasi Sambil Melanjutkan Proses Hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Huruf A undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga Majelis Hakim melanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



1. Hubertus Januarius Renyaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mengambil paketan J&T di kantor J&T pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wit yang berisi paketan Narkotika Jenis Sintetis;
- Bahwa awalnya Saksi ditelfon oleh Saksi Reza Kurniawan yang merupakan petugas J&T dan diminta untuk mengambil paket yang dikirim atas nama Saksi dan alamat Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengambil paket tersebut petugas kepolisian dari Polres Mimika datang dan menangkap Saksi dan langsung membawa Saksi di Polres Mimika untuk memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa ketika di Polres Mimika sekitar pukul 15.00 WIT Saksi mendapat telepon dari isteri Saksi *via whatsapp* yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Jalan Delima SP 2 Timika mencari Saksi, pada saat itu Saksi mencurigai dan menduga bahwa paketan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena Saksi pernah menggunakan narkotika jenis sintetis dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan Narkotika Sintetis tersebut milik Saksi Hubertus Renyaan Terdakwa hanya mengetahui saja Bahwa Hubertus Memesan Narkotika;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi Terdakwa menyatakan tetap dengan tanggapannya;

2. Deddy Fajar Nugroho dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pulul 15.30 WIT di Jalan Budi Utomo Kantor J&T Timika Saksi menangkap Saksi Hubertus Januarius Renyaan karena mengambil paket yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu;
- Bahwa oleh karena pengakuan Saksi Hubertus Januarius Renyaan yang menyatakan Narkotika Jenis Sintetis tersebut milik Terdakwa maka



Saksi kemudian menjemput Terdakwa dirumah Saksi Hubertus Januarius Renyaan di Jalan Delima SP 2 Timika;

- Bahwa pada saat dimobil, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibeli dari seseorang di Makassar yang bernama Nandar;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan saudara Nandar dan bukti transfer BRI Link dari Terdakwa ke rekening yang dipakai oleh saudara Nandar;

- Bahwa oleh karena barang bukti Narkoba Sintetis diakui milik Terdakwa maka Saksi melepaskan Saksi Hubertus Januarius Renyaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan:

- Bahwa Handphone Realme 5i warna biru bukan milik Terdakwa melainkan milik pacar Terdakwa yang datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi Hubertus Januarius Renyaan,

- Bahwa tidak ada bukti chat antara Terdakwa dengan Saudara Nandar yang memesan Narkoba;

- Bahwa bukan Terdakwa yang memesan Narkoba Jenis Sintetis sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Terhadap tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi terdakwa menyatakan tetap dengan tanggapannya;

3. Syamsul Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Budi Utomo Kantor J&T Timika Saksi menangkap Saksi Hubertus Januarius Renyaan karena mengambil paket yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu;

- Bahwa oleh karena pengakuan Saksi Hubertus Januarius Renyaan yang menyatakan Narkoba Sintetis tersebut milik Terdakwa maka Saksi kemudian menjemput Terdakwa dirumah Saksi Hubertus Januarius Renyaan di Jalan Delima SP 2 Timika;



- Bahwa pada saat dimobil, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dibeli dari seseorang di Makassar yang bernama Nandar;
 - Bahwa barang bukti yang disita adalah handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan saudara Nandar dan bukti transfer BRI Link dari Terdakwa ke rekening yang dipakai oleh saudara Nandar;
 - Bahwa oleh karena barang bukti Narkoba Sintesis diakui milik Terdakwa maka Saksi melepaskan Saksi Hubertus Januarius Renyaan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan:
 - Bahwa Handphone Realme 5i warna biru bukan milik Terdakwa melainkan milik pacar Terdakwa yang datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi Hubertus Januarius Renyaan,
 - Bahwa tidak ada bukti chat antara Terdakwa dengan Saudara Nandar yang memesan Narkoba;
 - Bahwa bukan Terdakwa yang memesan Narkoba Sintesis sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum; Terhadap tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Terhadap tanggapan Saksi terdakwa menyatakan tetap dengan tanggapannya;

4. Reza Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas J&T yang menyerahkan paket kepada Saksi Hubertus Januarius Renyaan;
- Bahwa pada pukul 14.10 WIT Saksi Hubertus Januarius Renyaan datang ke Kantor J&T di Jalan Budi Utomo Timika untuk mengambil paket dengan No resi JO0075212334;
- Bahwa ketika telah mengambil paket tersebut Saksi Hubertus Januarius Renyaan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Mimika dan ketika ditangkap Saksi Hubertus Januarius Renyaan tidak mengakui Narkoba tersebut milik Saksi Hubertus Januarius Renyaan namun Saksi Hubertus Januarius Renyaan membenarkan Nama, Alamat dan nomor telfon yang tertera dalam paket adalah nama, alamat dan nomor telfon Saksi Hubertus Januarius Renyaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menelfon Saksi Hubertus Januarius Renyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli antara lain sebagai berikut;

1. Herlia, S.Si yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Paur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Papua;

- Ahli menerangkan bahwa telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika nomor : Nomor : B / 84 / III / 2021 / Resnarkoba, tanggal 15 Maret 2021 dan 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening kecil berisikan daun – daun kering dengan berat netto 1,0122 (satu koma nol satu dua dua) gram dengan di beri nomor barang bukti 0016 / NNF / III / 2021 milik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL;

- Bahwa barang bukti yang disimpan dalam amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening kecil berisikan daun – daun kering dengan berat netto dengan berat netto 1,0122 (satu koma nol satu dua dua) gram yang di ajukan oleh penyidik untuk di lakukan pengujian Lab dengan menggunakan Uji warna larutan Simon dan menggunakan alat gas Chromatography – Mess Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B – 5977B;

- Ahli menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor : 0016 / NNF/ III / 2021 berupa daun-daun kering milik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI tersebut adalah POSITIF mengandung MDMB-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman terdaftar dalam nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, Karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan/ terapi Kesehatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:022/NNF/III/2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor :109/11770/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isvani Buamona, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Mimika yang menyatakan berat barang bukti yaitu 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Kabupaten Mimika pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 kami :

Tim Medis :

dr. Reynaldo Brian Umboh *selaku* Dokter BNN Kabupaten Mimika.

Tim Hukum :

- Mansur *selaku* Kasat Narkotika Polres Mimika;
- Roy Andhika S. Sembiring, S.H. *selaku* Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mimika;
- Samsul Bahri *selaku* Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke;
- Darwin Sahlan *selaku* Analis Intelijen BNNK Mimika.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: KEP/490/III/KA/PB.08/2021/BNNP tanggal 10 Maret 2021, kami Tim Asesmen Terpadu telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas an. MUHAMMAD ALVICKI Alias AL nomor register asesmen TAT/05/2021/BNNK dengan kesimpulan Agar Dilakukan Rehabilitasi Sambil Melanjutkan Proses Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIT Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Hubertus Januarius Renyaan Jalan Delima SP II Timika;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa ditelepon oleh isteri Saksi Hubertus Januarius Renyaan kerumah Saksi Hubertus Januarius Renyaan sehingga Terdakwa datang bersama pacar Terdakwa namun ketika sampai Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi Hubertus Januarius Renyaan meminta tolong kepada Terdakwa dengan menyatakan *"tolong bantu saya kah, kalau ko bantu saya nanti saya bantu ko"*;
- Bahwa Saksi Hubertus Januarius Renyaan menjanjikan apabila Terdakwa membantu Saksi Hubertus Januarius Renyaan maka Terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp15 000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hanya ditahan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saja namun kenyataannya Terdakwa ditahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Hubertus Januarius Renyaan hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIT di Gorong-gorong pernah memberikan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di transfer ke atas nama Guntur Amin namun Terdakwa tidak menanyakan dan tidak mengetahui tujuannya transferan tersebut untuk apa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut karena Saksi Hubertus Januarius Renyaan meminta tolong dan Saksi Hubertus Januarius Renyaan sementara sedang bermain Judi King;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika jenis sintetis kepada Saudara Nandar namun ketika ditangkap Terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk berkomunikasi dengan saudara Nandar dan Terdakwa disuruh tanya *"kenapa barang cuma ini"* dan saudara Nandar mengatakan *"saya tidak tahu"* kemudian penyidik menyuruh Terdakwa menanyakan *"sisanya dimana"* dan saudara Nandar mengatakan *"nanti"*.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil oleh Saksi Hubertus Januarius Renyaan adalah Narkotika Jenis Sintetis ketika telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Realme 5i berwarna biru tersebut milik pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Sintetis di Gorong-gorong Timika sebelum tahun baru 2021;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai:

1. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Saksi Hubertus Januaris Renyaan datang ke Gorong-gorong dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya tahu uang tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa ke BRI Link namun tidak tahu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, baru Saksi tahu bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan.

2. Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang membeli Narkoba Sintetis adalah Saksi Hubertus Januaris Renyaan karena Saksi melihat Saksi Hubertus Januaris Renyaan yang memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Saksi baru mengetahui uang tersebut digunakan untuk membeli Narkoba Jenis Sintetis;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Saksi pernah dipanggil oleh Saksi Hubertus Januaris Renyaan di warung kopi depan Penjahit Sengkang di Jalan Budi Utomo Timika dimana pada saat itu Saksi Hubertus Januaris Renyaan ditemani oleh 2 (dua) orang polisi berbicara dengan Saksi dan menyampaikan "*tolong jangan libatkan saya karena itu saya punya barang, saya siap membantu Vicki sampai dimana pun, saya siap bantu yang penting jangan saya dilibatkan*";
- Bahwa Saksi Hubertus Januaris Renyaan memanggil Saksi karena Saksi yang selalu mendampingi Terdakwa selama menjalani proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kili plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sintetis dengan berat 2,39 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk realme 5i warna biru dengan nomor simcard 082199792927.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam (pembungkus paketan) dengan label J&T no. resi J00075212334.
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 14.00 WIT Saksi Hubertus Januarius Renyaan ditangkap karena mengambil Paket Narkotika Jenis Sintetis di Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika;
- Bahwa awalnya Saksi Hubertus Januarius Renyaan dihubungi oleh petugas J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hubertus Januarius Renyaan menuju Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika karena Paket yang diambil oleh Saksi Hubertus Januarius Renyaan merupakan Paket yang ditujukan ke atas nama Saksi Hubertus Januarius Renyaan dengan menggunakan alamat dan nomor telepon Saksi Hubertus Januarius Renyaan untuk mengambil paket dengan Nomor resi JO0075212334;
- Bahwa Paket dengan Nomor resi JO0075212334 yang diambil oleh Saksi Hubertus Januarius Renyaan merupakan Paket yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu dan pada saat kejadian disaksikan langsung oleh Saksi Reza Kurniawan dan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Hubertus Januarius Renyaan telah tertangkap tangan mengambil Paket dengan Nomor resi JO0075212334 yang berisi Narkotika Jenis Sintetis di Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika kemudian selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi Hubertus Januarius Renyaan mencurigai Terdakwa sebagai pemilik Narkotika Sintetis karena Terdakwa dan Saksi Hubertus Januarius Renyaan pernah menggunakan Narkotika Jenis Sintetis bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk dimana disesuaikan keterangan Saksi Hubertus Januarius Renyaan, Saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa paket tersebut dipesan oleh Saksi Hubertus Januarius Renyaan karena paket tersebut menggunakan nama Saksi Hubertus Januarius Renyaan, alamat Saksi Hubertus Januarius Renyaan dan nomor telfon Saksi Hubertus Januarius Renyaan serta Nomor resi JO0075212334 ditujukan pada Saksi Hubertus Januarius Renyaan, namun karena peran

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mentransfer uang kepada Saudara Nandar di Makassar cukup beralasan untuk diduga Terdakwa mengetahui transaksi Saksi Hubertus Januarius Renyaan;

- Bahwa diperoleh juga alat bukti petunjuk karena Terdakwa dan Saksi Hubertus Januarius Renyaan pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sintetis bersama-sama, dan Terdakwa mengakui Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Sintetis pada akhir tahun 2020 dikaitkan dengan bukti surat berupa Hasil Assesment dari BNN Kabupaten Mimika dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa merupakan jaringan pengedar narkotika dan kaitan Terdakwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika Sintetis seberat 2,39 (dua koma tiga Sembilan) gram bukan sebagai orang yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika dan patut dipandang Terdakwa dan Saksi Hubertus Januarius Renyaan akan mengkonsumsi narkotika tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa walaupun Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Syamsul Basri menerangkan Terdakwa yang memesan narkotika dengan melakukan komunikasi chat melalui HP Pacar Terdakwa, namun di persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya bukti chat yang dimaksud;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti yang diperoleh dari tangan Saksi Hubertus Januarius Renyaan positif mengandung MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan hasil Assesment dari Tim Assesment BNN Kabupaten Mimika Agar Dilakukan Rehabilitasi Sambil Melanjutkan Proses Hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Alvicki Alias Al yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dengan demikian sub unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai penggunaan Narkotika Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 14.00 WIT Saksi Hubertus Januaris Renyaan ditangkap pihak kepolisian karena mengambil Paket Narkotika Jenis Sintetis di Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Hubertus Januaris Renyaan dihubungi oleh Saksi Reza Kurniawan yang merupakan Kayawan J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya. Selanjutnya Saksi Hubertus Januaris Renyaan menuju Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika karena Paket yang diambil oleh Saksi Hubertus Januaris Renyaan merupakan Paket yang ditujukan ke atas nama Saksi Hubertus Januaris Renyaan dengan menggunakan alamat dan nomor telepon Saksi Hubertus Januaris Renyaan untuk mengambil paket dengan Nomor resi JO0075212334. Bahwa Paket dengan Nomor resi JO0075212334 yang diambil oleh Saksi Hubertus Januaris Renyaan merupakan Paket yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu dan pada saat kejadian disaksikan langsung oleh Saksi Reza Kurniawan dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Hubertus Januaris Renyaan telah tertangkap tangan mengambil Paket dengan Nomor resi JO0075212334 yang berisi Narkotika Jenis Sintetis di Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika kemudian selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi Hubertus Januaris Renyaan mencurigai Terdakwa sebagai pemilik Narkotika Sintetis karena Terdakwa dan Saksi Hubertus Januaris Renyaan pernah menggunakan Narkotika Jenis Sintetis bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk dimana disesuaikan keterangan Saksi Hubertus Januaris Renyaan, Saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa paket tersebut dipesan oleh Saksi Hubertus Januaris Renyaan karena paket tersebut menggunakan nama Saksi Hubertus Januaris Renyaan, alamat Saksi Hubertus Januaris Renyaan dan nomor telfon Saksi Hubertus Januaris Renyaan serta Nomor resi JO0075212334 ditujukan pada Saksi Hubertus Januaris Renyaan, namun karena peran Terdakwa yang mentransfer uang kepada Saudara

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandar di Makassar cukup beralasan untuk diduga Terdakwa mengetahui transaksi Saksi Hubertus Januarius Renyaan;

Menimbang, bahwa diperoleh juga alat bukti petunjuk karena keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Hubertus Januarius Renyaan yang pada pokoknya menerangkan pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sintetis bersama-sama, dan Terdakwa mengakui Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Sintetis pada akhir tahun 2020 dikaitkan dengan bukti surat berupa Hasil Assesment dari BNN Kabupaten Mimika dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa merupakan jaringan pengedar narkotika dan kaitan Terdakwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti yang diperoleh dari tangan Saksi Hubertus Januarius Renyaan positif mengandung MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan diperkuat dengan adanya hasil Assesment dari Tim Assesment BNN Kabupaten Mimika Agar Dilakukan Rehabilitasi Sambil Melanjutkan Proses Hukum, yang juga menerangkan Terdakwa dan Saksi Hubertus Januarius Renyaan pernah mengkonsumsi narkotika jenis sintetis tersebut secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diambil oleh Saksi Hubertus Januarius Renyaan di Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika berupa Narkotika Sintetis seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram akan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama karena sebelumnya antara Saksi Hubertus Januarius Renyaan dan Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sintetis sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sintetis tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sintetis, dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sintetis bersama Saksi Hubertus Januarius Renyaan, dan terhadap barang bukti yang diambil oleh Saksi Hubertus Januarius Renyaan di Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika berupa Narkotika Jenis Sintetis seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram akan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sintetis yang diambil oleh Saksi Hubertus Januarius Renyaan di Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Jenis Sintetis seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram akan dipergunakan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan juga Saksi Hubertus Januarius Renyaan, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Narkotika Jenis Sintetis yang diambil Saksi Hubertus Januarius Renyaan bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan serta tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Narkotika Jenis Sintetis tersebut akan dipergunakan untuk diri Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja : 5 gram;
6. Daun Koka : 5 gram;
7. Meskalin : 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram;



10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
14. Kelompok Petidin :
- 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein : 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengerti dan memahami dalam konteks perkara *a quo*, Terdakwa bukan sebagai pihak yang tertangkap tangan sedang mengonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis Sintetis karena pada faktanya Saksi Hubertus Januarius Renyaan yang telah tertangkap tangan mengambil Paket dengan Nomor resi JO0075212334 yang berisi Narkotika Jenis Sintetis di Kantor J&T Jalan Budi Utomo Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak sebagai pihak yang tertangkap tangan sedang mengonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis Sintetis, namun yang perlu diperhatikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, adalah mengenai penggunaan Narkotika Jenis Sintetis tersebut, apakah Narkotika Jenis Sintetis yang merupakan barang bukti dalam perkara *a quo* akan dipergunakan untuk dirinya sendiri atau diperjual belikan untuk orang lain?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Hubertus Januarius Renyaan sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Jenis Sintetis bersama-sama, dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika Jenis Sintetis pada akhir tahun 2020 dikaitkan dengan bukti



surat berupa Hasil Assesment dari BNN Kabupaten Mimika dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa merupakan jaringan pengedar narkoba dan kaitan Terdakwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti yang diperoleh dari tangan Saksi Hubertus Januarius Renyaan positif mengandung MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkoba golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan diperkuat dengan adanya hasil Assesment dari Tim Assesment BNN Kabupaten Mimika agar dilakukan rehabilitasi sambil melanjutkan proses hukum, yang juga menerangkan Terdakwa dan Saksi Hubertus Januarius Renyaan pernah mengonsumsi narkoba jenis sintetis tersebut secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup adil dan pantas apabila Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I Jenis Sintetis Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan sebagai orang yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba karena pada faktanya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 14.00 WIT Saksi Hubertus Januarius Renyaan yang terlebih dahulu tertangkap tangan mengambil Paket yang ditujukan ke atas nama Saksi Hubertus Januarius Renyaan dengan menggunakan alamat dan nomor telepon Saksi Hubertus Januarius Renyaan dengan Nomor resi JO0075212334 yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara ini adanya keterlibatan dari Saksi Hubertus Januarius Renyaan karena pada saat Saksi Hubertus Januarius Renyaan dihubungi Kayawan J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya, Saksi Hubertus Januarius Renyaan tidak menyampaikan adanya keberatan atau penolakan terhadap adanya paket yang ditujukan kepada dirinya bahkan apabila Saksi Hubertus Januarius Renyaan menyampaikan barang tersebut dipesan oleh Terdakwa sudah seharusnya pada saat kejadian Saksi Hubertus

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Januaris Renyaan mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait paketan tersebut dan dalam hal ini tidak dilakukan oleh Hubertus Januaris Renyaan, sehingga Majelis Hakim menilai Saksi Hubertus Januaris Renyaan sudah mengetahui adanya pengiriman paketan tersebut yang berisi Narkotika Jenis Sintetis dan langsung menuju Kantor J&T di Jalan Budi Utomo Timika;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa bukan sebagai orang yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Hubertus Januaris Renyaan sebelumnya pernah mengkomsumsi Narkotika Jenis Sintetis bersama-sama, dan di persidangan Majelis Hakim berpendapat Narkotika Jenis Sintetis yang diambil Saksi Hubertus Januaris Renyaan pada Kantor J&T di Jalan Budi Utomo Timika akan dipergunakan untuk tujuan dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi Hubertus Januaris Renyaan dan Terdakwa, dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya peran Terdakwa sebagai pengedar Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan fakta hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga sehingga dakwaan Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa ternyata melebihi dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) klip plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat 2,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik warnan hitam (pembungkus paketan) dengan label J&T no. resi J00075212334.
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone merk realme 5i warna biru dengan nomor simcard 082199792927.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka cukup beralasan untuk menyatakan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sintetis;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alvicki Alias Al tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Alvicki Alias Al oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat 2,39 gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam (pembungkus paketan) dengan label J&T no. resi J00075212334.
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam;
- Dimusnahkan,
- 1 (satu) buah Handphone merk realme 5i warna biru dengan nomor simcard 082199792927.
- Dirampas Untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, , **WARA L. M. SOMBOLINGGI S.H.** dan **RIYAN ARDY PRATAMA,S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H..

RIYAN ARDY PRATAMA, S.H.

Panitera,

EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27